

## 7. Standar Pelayanan Pendataan Penduduk Non Permanen

### - Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Surat Keterangan dari Lurah; B. Fotokopi KK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrean. B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian. C. Menyerahkan berkas persyaratan dan memeriksa kelengkapan. D. Pengentryan dokumen penduduk non permanen di <i>database</i> SIAK. E. Terdatanya data penduduk non permanen di <i>database</i> SIAK.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Data Penduduk Non Permanen
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : <a href="#">disdukcapil_palembang</a> Email : <a href="mailto:palembangdisdukcapil@gmail.com">palembangdisdukcapil@gmail.com</a>